



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1
SINGOSARI

Jl. Ki Hajar Dewantoro No. 1 Banjararum Telp (0341) 454113 Singosari
Website: www.sman1singosari.sch.id E-mail: sman1singosari@gmail.com
KABUPATEN MALANG 65153

KEPUTUSAN
KEPALA SMA NEGERI 1 SINGOSARI
Nomor : 800 / 348 /101.6.9.9 /2021
Tentang
HASIL PEMINATAN SISWA BARU TAHUN 2021/2022
KEPALA SMA NEGERI 1 SINGOSARI

- Menimbang** : 1. Bahwa demi kelancaran pelaksanaan Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 1 Singosari tahun pelajaran 2021/2022 perlu pembagian kelas berdasarkan peminatan siswa.
2. Bahwa untuk mengetahui hasil Peminatan Program Studi Siswa Baru, perlu melaksanakan prosedur dan menentukan kriteria peminatan siswa baru SMA Negeri 1 Singosari
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 58 Ayat 2;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 tahun 2014 tentang Kurikulum Satuan pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 2014 tentang sistem Kredit Semester.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2014 tentang Peminatan pada Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan:** 1. Hasil Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2020/2021
2. Hasil Rapat Koordinasi oleh Kepala Sekolah, Wakil Kepala, Team Pengelola Peminatan, dan Team BK SMA Negeri 1 Singosari tanggal 16 Juli 2020.
3. Kriteria Peminatan siswa yaitu ; Nilai Raport 35%, Nilai Ujian Sekolah 20%, Nilai Tes Potensi Akademik 25%, Nilai Tes IQ 10%, Rekomendasi Tenaga Psikolog 3%, Rekomendasi BK 2 % dan Minat Siswa/Orang tua 5%,.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- Pertama** : Hasil Keputusan Peminatan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2021/2022 (Lampiran 1);
- Kedua** : Pembagian Rombel Peserta Didik Baru berdasarkan Hasil Pengolahan Peminatan SMA Negeri 1 Singosari Tahun Pelajaran 2021/2022 (Lampiran 2);
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Singosari
Pada tanggal : 12 Juli 2021
Kepala Sekolah,



Dr. ABDUL TEDY, M.Pd
Pembina Tk. 1
NIP. 196502031988111003